



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KEDIRI KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KEDIRI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsure lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Bongan dan Desa Peken;
- b. Batas sebelah utara : Desa Banjar Anyar;
- c. Batas sebelah timur : Desa Abiantuwung dan Desa Pandak Bandung; dan
- d. Batas sebelah selatan: Desa Nyitdah dan Desa Pejaten

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Kediri bagian selatan dimulai dari TK 2027 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 3.994''$ BT dan $8^{\circ} 34' 9.345''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Panan tepatnya di Dam Subak Bengkel yang

berbatasan dengan Desa Pejaten dan Desa Bongan, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Tukad Yeh Panan sampai pada TK 2028 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 16.772''$ BT dan $8^{\circ} 33' 58.208''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Panan sampai pada TK 2029 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 17.800''$ BT dan $8^{\circ} 33' 40.510''$ LS) dan selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Panan sampai pada TK 2030 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 26.939''$ BT dan $8^{\circ} 33' 28.039''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Tukad Yeh Panan sampai pada TK 2031 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 33.631''$ BT dan $8^{\circ} 33' 14.763''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Panan sampai pada TK 2032 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 43.477''$ BT dan $8^{\circ} 33' 8.398''$ LS) yang berada di sebelah selatan Batas sisi barat tanah I Ketut Kompyang.

- b. Batas barat Desa Kediri bagian utara, dimulai dari TK 2032 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 43.477''$ BT dan $8^{\circ} 33' 8.398''$ LS) yang berada di sebelah selatan Batas sisi barat tanah I Ketut Kompyang, yang berbatasan dengan Desa Delod Peken dan Desa Banjar Anyar, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat tanah I Ketut Kompyang, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas sisi utara tanah I Ketut Kompyang dan dilanjutkan ke arah utara menyusuri Batas tanah I Ketut Kompyang dengan Pak Deger sampai pada TK 2033 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 45.339''$ BT dan $8^{\circ} 33' 7.096''$ LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas tanah I Ketut Kompyang dengan I Ketut Kompyang, dilanjutkan Batas tanah I Ketut Kompyang dengan Agung Diesel sampai pada TK 2034 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 46.918''$ BT dan $8^{\circ} 33' 7.719''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah I Ketut Kompyang dengan Agung Diesel, dilanjutkan menyusuri telabah yang terletak antara tanah I Putu Rah Suamba dengan tanah I Putu Rah Suamba sampai pada TK 2035 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 44.957''$ BT dan $8^{\circ} 33' 11.206''$ LS).

Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri terowongan dan dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Telabah Demung sampai pada TK 2036 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 45.162''$ BT dan $8^{\circ} 33' 14.363''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas tanah I Wayan Suarta dengan Nyoman Kardi, dilanjutkan Batas tanah I Made Gatra dengan tanah Pemkab Tabanan sampai pada TK 2037 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 46.642''$ BT dan $8^{\circ} 33' 15.820''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri pagar hidup yang berada di sebelah timur jalan Desa Kediri sampai pada TK 2038 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 45.998''$ BT dan $8^{\circ} 33' 18.459''$ LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara rumah I Dewa Siwa dengan tanah I Ketut Mudya/I Ketut Sudarsana sampai pada TK 2039 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 47.315''$ BT dan $8^{\circ} 33' 19.181''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara rumah I Dewa Siwa dengan tanah I Made Radet, dilanjutkan Batas antara rumah Ni Nyoman Ayu Suastini dengan I Made Radet sampai pada TK 2040 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 46.252''$ BT dan $8^{\circ} 33' 21.959''$ LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara rumah Sayu Putu Purniati dengan I Made Radet sampai pada TK 2041 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 47.402''$ BT dan $8^{\circ} 33' 22.589''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas sisi timur rumah Sayu Putu Purniati, dilanjutkan menyusuri Batas tanah I Ketut Suara dengan Nyoman Rembem sampai pada TK 2042 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 46.811''$ BT dan $8^{\circ} 33' 26.356''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan yang berada diantara tanah I Nyoman Suriasih dengan I Wayan Wirya sampai pada TK 2043 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 49.466''$ BT dan $8^{\circ} 33' 27.675''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Telabah Tiis sampai di utara Bale Adat Banjar Demung, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas tanah Wayan Mardika dengan Wayan Sueca sampai pada TK 2044 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 47.926''$ BT dan $8^{\circ} 33' 31.575''$ LS).

Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri got sampai pada TK 2045 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 48.925''$ BT dan $8^{\circ} 33' 29.380''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi selatan tanah Wayan Mardika sampai pada TK 2046 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 52.413''$ BT dan $8^{\circ} 33' 32.158''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas tanah I Made Jaya Ardana dengan I Wayan Rabig, dilanjutkan ke arah timur menyusuri tanah I Made Jaya Ardana dengan I Putu Adi Wicaksana sampai pada TK 2047 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 53.630''$ BT dan $8^{\circ} 33' 31.880''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas rumah I Nyoman Keneng dengan tanah I Putu Adi Wicaksana dan tanah I Made Radet sampai pada TK 2048 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 54.912''$ BT dan $8^{\circ} 33' 30.000''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara rumah I Nyoman Keneng sampai pada TK 2049 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 55.892''$ BT dan $8^{\circ} 33' 31.168''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan yang terletak antara tanah I Made Panji dengan Anak Agung Ngurah Raka sampai pada TK 2050 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 59.439''$ BT dan $8^{\circ} 33' 28.753''$ LS), yang terletak di sebelah barat Setra Adat Demung. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan yang berada di sebelah utara Setra Adat Demung sampai pada TK 2051 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 2.222''$ BT dan $8^{\circ} 33' 31.179''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi timur area Pura Dalem Sanggulan dan dilanjutkan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 2052 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 6.868''$ BT dan $8^{\circ} 33' 26.957''$ LS) yang terletak di sebelah timur tanah I Made Astanaja. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara Pura Bedugul Subak Tempek Taman dengan rumah Made Sueta dan dilanjutkan menyusuri Jalan Dati River View sampai pada TK 2053 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 9.173''$ BT dan $8^{\circ} 33' 28.606''$ LS) yang terletak di aliran Tukad Yeh Dati. Selanjutnya ke arah barat laut dan dilanjutkan ke arah timur laut

menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2054 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 12.995''$ BT dan $8^{\circ} 33' 25.372''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2055 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 11.979''$ BT dan $8^{\circ} 33' 18.498''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2056 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 15.719''$ BT dan $8^{\circ} 33' 13.393''$ LS) yang merupakan Jalan ByPass Ir. Soekarno. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Jalan ByPass Ir. Soekarno sampai pada TK 2057 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 30.833''$ BT dan $8^{\circ} 33' 18.786''$ LS) yang merupakan pertigaan di utara SD 1 Kediri.

- c. Batas timur Desa Kediri bagian utara, dimulai dari TK 2057 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 30.833''$ BT dan $8^{\circ} 33' 18.786''$ LS) yang merupakan pertigaan di utara SD 1 Kediri, yang berbatasan dengan Desa Banjar Anyar dan Desa Abiantuwung, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Wagimin sampai pada TK 1995 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 26.673''$ BT dan $8^{\circ} 33' 29.554''$ LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri Gang Melati yang berada di antara rumah I Ketut Widiarta dengan rumah I Nengah Sindu Merta, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Yeh Adeng sampai pada TK 1994 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 34.098''$ BT dan $8^{\circ} 33' 34.669''$ LS) yang merupakan pembuangan Yeh Adeng. Selanjutnya ke arah timur menyusuri aliran pembuangan Yeh Adeng yang berada di sebelah selatan rumah Pak Suleko sampai pada TK 1993 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 37.867''$ BT dan $8^{\circ} 33' 35.769''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran pembuangan Yeh Adeng dengan Tukad Yeh Ge. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Tukad Yeh Ge sampai pada TK 1992 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 34.755''$ BT dan $8^{\circ} 33' 43.953''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran Tukad Yeh Ge sampai pada TK 1991 yang merupakan Dam Nyitdah. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran Yeh

Ina sampai pada TK 1990 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 36.544''$ BT dan $8^{\circ} 33' 51.818''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran Yeh Ina sampai pada TK 1989 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 38.043''$ BT dan $8^{\circ} 33' 56.783''$ LS) yang berada di sebelah timur Batas tanah I Putu Eka Handiana dengan areal perumahan, selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas tanah I Putu Eka Handiana dengan areal perumahan, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Batas tanah I Putu Eka Handiana dengan I Wayan Dana, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas tanah Luh Adnya Sriati dengan I Made Danu sampai pada TK 1988 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 35.771''$ BT dan $8^{\circ} 33' 57.106''$ LS) yang merupakan Telabah Temuku Aya. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Telabah Temuku Aya sampai pada TK 1987 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 34.990''$ BT dan $8^{\circ} 34' 7.105''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas sisi utara dan barat tanah Pak Wayan Parta sampai pada TK 1986 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 31.185''$ BT dan $8^{\circ} 34' 7.338''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Yeh Ge sampai pada TK 1985 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 17.517''$ BT dan $8^{\circ} 34' 14.226''$ LS) yang merupakan jalan provinsi tepatnya di sebelah barat laut Setra Pandak Bandung. Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Yeh Ge sampai pada TK 1984 dengan koordinat ($115^{\circ} 8' 0.492''$ BT dan $8^{\circ} 34' 22.372''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Yeh Ge sampai pada TK 1983 yang berada di sebelah timur Batas antara tanah I Nyoman Mudra dengan I Ketut Sukra.

- d. Batas timur Desa Kediri bagian selatan, dimulai dari TK 1983 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 43.604''$ BT dan $8^{\circ} 34' 24.527''$ LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah I Nyoman Mudra dengan I Ketut Sukra, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas tanah I Nyoman Mudra dengan I Ketut Sukra sampai pada TK 1466 dengan koordinat ($115^{\circ} 7'$

41.708" BT dan 8° 34' 21.363" LS) yang merupakan Telabah Tajeran. Selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran Telabah Tajeran sampai di sebelah timur Batas antara rumah I Nyoman Muliadi dengan tanah I Nyoman Sukarya, selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara rumah I Nyoman Muliadi dengan tanah I Nyoman Sukarya, kemudian dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Batas sisi barat tanah I Nyoman Sukarya sampai pada TK 1465 dengan koordinat (115° 7' 41.194" BT dan 8° 34' 20.695" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas sisi selatan tanah Biang Cakra sampai pada TK 1464 dengan koordinat (115° 7' 38.156" BT dan 8° 34' 17.070" LS) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya terdapat candi Batas Desa Kediri dengan Nyitdah. Selanjutnya ke arah barat menyusuri parit yang terletak antara rumah Wayan Budi Artana dengan Wayan Sudarma Dana, kemudian memotong Telabah Subak Kediri, dilanjutkan ke arah barat menyusuri Batas sisi selatan tanah I Ketut Deger Setiaasa sampai pada TK 1463 dengan koordinat (115° 7' 33.588" BT dan 8° 34' 13.995" LS) yang merupakan saluran irigasi Subak Jepun. Selanjutnya ke arah utara menyusuri saluran irigasi Subak Jepun, dan dilanjutkan ke arah barat menyusuri Batas sisi selatan tanah I Ketut Deger Setiaasa, dilanjutkan menyusuri Batas sisi selatan tanah Ida Sri Mpu Pande Aji sampai pada TK 1462 dengan koordinat (115° 7' 28.295" BT dan 8° 34' 10.714" LS) yang merupakan Tukad Yeh Dati. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri Tukad Yeh Dati sampai pada TK 1461 dengan koordinat (115° 7' 26.314" BT dan 8° 34' 15.502" LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri Tukad Yeh Dati sampai pada TK 1460 dengan koordinat (115° 7' 5.293" BT dan 8° 34' 24.415" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah I Wayan Oka dengan tanah Ni Ketut Jarwi. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Wayan Oka dengan tanah Ni Ketut Jarwi, dilanjutkan

menyusuri Batas antara Ni Siluh Nyoman Sari dengan tanah Ni Ketut Jarwi, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Ni Siluh Nyoman Sari dengan tanah I Ketut Utama sampai pada TK 2024 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 0.759''$ BT dan $8^{\circ} 34' 16.697''$ LS) yang berada sebelah selatan temuku. selanjutnya ke arah timur menyusuri aliran telabah Temuku Waya sampai pada TK 2025 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 4.228''$ BT dan $8^{\circ} 34' 16.315''$ LS) yang merupakan Temuku Waya tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah I Nyoman Suaba dengan tanah Dewa Ayu Putu Gede. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Suaba dengan tanah Dewa Ayu Putu Gede sampai pada TK 2026 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 1.276''$ BT dan $8^{\circ} 34' 10.620''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi timur jalan Desa Pejaten sampai pada TK TK 2027 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 3.994''$ BT dan $8^{\circ} 34' 9.345''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Panan tepatnya di Dam Subak Bengkel.

Pasal 4

Peta Batas Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
Pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 11